

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengadaan barang dan jasa harus berorientasi pada pemberdayaan industri dalam negeri, serta mendorong perlindungan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagai pelaku usaha dan penyedia, serta mendorong perluasan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mendukung bangga buatan Indonesia dan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai ruang lingkup pengguna barang dan jasa, penguatan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha dan penyedia, integrasi data pengadaan, serta untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, perlu dibentuk undang-undang tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN
JASA PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang dan Jasa Publik, yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dilakukan oleh pengguna.
2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Pengguna Barang dan Jasa, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik atau pemberi pekerjaan dalam Pengadaan.
4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
5. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain.
6. Penyelenggara Pengadaan adalah pihak yang dipilih oleh Pengguna untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna dalam menyelenggarakan tahapan Pengadaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Menengah.

10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Agen Pengadaan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kompetensi untuk dipilih guna menyelenggarakan sebagian atau seluruh proses Pengadaan.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang mengikuti proses dan/atau menyediakan Barang dan Jasa dalam Pengadaan.
17. Pengadaan Internasional adalah Pengadaan yang dapat diikuti oleh Penyedia asing.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. prinsip, tujuan, dan larangan dalam Pengadaan;
- b. Barang dan Jasa dalam Pengadaan;
- c. Pengguna dalam Pengadaan;
- d. Penyedia dalam Pengadaan;
- e. penyelenggaraan Pengadaan;
- f. transformasi digital Pengadaan;
- g. penyelesaian sengketa dalam Pengadaan; dan
- h. peran serta masyarakat dalam Pengadaan.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN LARANGAN DALAM PENGADAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan

Pasal 3

Pengadaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. efisiensi;
- c. transparansi;
- d. keterbukaan;
- e. persaingan;
- f. keadilan; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan Pengadaan

Pasal 4

Pengadaan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menghasilkan Barang dan Jasa yang sesuai dengan nilai manfaat uang;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan pertumbuhan industri nasional;
- d. meningkatkan pertumbuhan investasi di dalam negeri;
- e. meningkatkan peran dan daya saing Pelaku Usaha nasional;
- f. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- g. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- h. meningkatkan pemanfaatan Barang dan Jasa hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dalam bentuk invensi dan inovasi;
- i. mendorong penguatan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual; dan
- j. mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Larangan dalam Pengadaan

Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan dilarang:
 - a. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau hal yang sejenis dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, dan/atau pihak lain secara melawan hukum;
 - b. melaksanakan tugas secara tidak tertib tanpa disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
 - c. bekerja secara tidak profesional, tidak mandiri, dan tidak menjaga kerahasiaan informasi yang menurut

- sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- d. saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan;
 - e. menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung;
 - f. melepaskan tanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan dalam Pengadaan;
 - g. menimbulkan kerugian Keuangan Negara;
 - h. menyalahgunakan wewenang; dan
 - i. menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. orang perseorangan yang memiliki hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang memiliki pengaruh terhadap Pengguna;
 - b. orang perseorangan yang:
 - 1. dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi;
 - 2. memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;
 - 3. berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung;
 - 4. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi; dan/atau
 - 5. memenuhi kriteria pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan swasta yang pendanaannya berasal dari Keuangan Negara.

BAB III BARANG DAN JASA DALAM PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Barang dan Jasa dalam Pengadaan terdiri atas:
- a. Barang;
 - b. Jasa; atau
 - c. gabungan Barang dan Jasa.
- (2) Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. produk dalam negeri; dan/atau
 - b. produk luar negeri.

Bagian Kedua
Produk Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Barang yang memenuhi ketentuan sebagai produk dalam negeri merupakan Barang yang dibuat, diperoleh, diproduksi, dan/atau dihasilkan:
 - a. oleh subyek hukum Indonesia;
 - b. menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia; dan
 - c. menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
- (2) Jasa yang memenuhi ketentuan sebagai produk dalam negeri merupakan:
 - a. Jasa yang dilaksanakan oleh subyek hukum Indonesia; dan
 - b. Jasa yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (3) Kategori produk dalam negeri dalam Pengadaan terdiri atas:
 - a. Barang dan Jasa produk industri yang memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Barang dan Jasa selain produk industri yang memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan dalam bentuk lain;
 - c. Barang dan Jasa produk industri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - d. Barang dan Jasa selain produk industri yang dideklarasikan oleh Pelaku Usaha dan Penyedia.
- (4) Produk dalam negeri yang dideklarasikan oleh Pelaku Usaha dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan Penyedia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat atau keterangan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Produk Luar Negeri

Pasal 8

- (1) Barang impor sebagai produk luar negeri merupakan Barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Jasa luar negeri sebagai produk luar negeri merupakan Jasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau

Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENGGUNA DALAM PENGADAAN

Pasal 9

Pengguna dalam Pengadaan terdiri atas:

- a. lembaga yang sumber pendanaannya berasal dari Keuangan Negara, meliputi:
 1. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang, yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
 2. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang, yang tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
 3. kementerian;
 4. lembaga pemerintah;
 5. alat negara;
 6. lembaga pemerintah nonkementerian;
 7. lembaga nonstruktural;
 8. badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang;
 9. Pemerintah Daerah; dan
 10. pemerintah desa.
- b. badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara, daerah, atau desa yang dipisahkan, meliputi:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah; dan
 3. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.
- c. badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari Keuangan Negara.

Pasal 10

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki wewenang:

- a. membentuk dan/atau menentukan Penyelenggara Pengadaan;
- b. menetapkan perencanaan Pengadaan, termasuk kebutuhan produk dalam negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
- c. melakukan pembinaan Penyedia dalam proses Pengadaan;
- d. menentukan pengenaan sanksi daftar hitam dan/atau sanksi lainnya kepada Penyedia; dan
- e. wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki kewajiban:

- a. melakukan Pengadaan dengan menggunakan produk dalam negeri; dan
- b. menyusun peta jalan dan mengimplementasikan pengurangan penggunaan produk impor dan/atau Jasa luar negeri.

BAB V PENYEDIA DALAM PENGADAAN

Bagian Kesatu Bentuk Usaha dan Kualifikasi Penyedia

Pasal 12

- (1) Penyedia terdiri atas:
 - a. Penyedia nasional; dan
 - b. Penyedia asing.
- (2) Bentuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Kualifikasi Penyedia nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Usaha Mikro;
 - b. Usaha Kecil;
 - c. Usaha Menengah; dan
 - d. Usaha Besar.
- (4) Kualifikasi Penyedia asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi Usaha Besar.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penyedia

Pasal 13

- (1) Dalam proses Pengadaan digital, Penyedia berhak mendapatkan:
 - a. perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif;
 - b. akses dan kemudahan informasi Pengadaan; dan
 - c. akses dalam pasar Pengadaan secara elektronik sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kontrak, Penyedia mendapatkan haknya sesuai dengan kontrak.

Pasal 14

- (1) Dalam proses Pengadaan digital, Penyedia wajib untuk:
 - a. mengikuti tahapan pemilihan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan dokumen atau keterangan yang benar dalam proses Pengadaan.

- (2) Dalam pelaksanaan kontrak, Penyedia wajib untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak.
- (3) Penyedia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencairan jaminan;
 - d. digugurkan dari tahapan pemilihan; dan/atau
 - e. pencantuman dalam sanksi daftar hitam.
- (4) Penyedia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencairan jaminan;
 - d. ganti kerugian;
 - e. pemutusan kontrak Pengadaan; dan/atau
 - f. pencantuman dalam sanksi daftar hitam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.

Bagian Ketiga

Fasilitasi bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi sebagai Penyedia

Pasal 15

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi sebagai Penyedia, harus diberikan fasilitasi berupa:
 - a. alokasi pencadangan Pengadaan dengan porsi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kemudahan akses transaksi digital dalam Pengadaan;
 - c. dukungan kemitraan sebagai rantai pasok Pengadaan:
 1. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau
 2. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah;
 - d. pemberian insentif dalam Pengadaan;
 - e. peningkatan inovasi, kualitas, dan/atau kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan; dan/atau
 - f. peningkatan kemampuan keuangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan melalui alternatif inovasi pendanaan dalam Pengadaan.

- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kapasitas:
 - a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk peningkatan modal usaha dan/atau hasil penjualan tahunan; dan
 - b. usaha Koperasi dalam bentuk peningkatan aset dan volume usaha.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan dilakukan untuk mendapatkan Barang dan Jasa yang dibutuhkan Pengguna.
- (2) Barang dan Jasa produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a wajib digunakan dalam Pengadaan.
- (3) Penggunaan Barang dan Jasa produk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan preferensi harga dalam Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum terdapat Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Barang dan Jasa produk industri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, wajib digunakan dalam Pengadaan.
- (5) Barang dan Jasa selain produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, wajib digunakan dalam Pengadaan.
- (6) Penggunaan Barang dan Jasa selain produk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan preferensi harga dalam Pengadaan.
- (7) Dalam hal belum terdapat Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menggunakan Barang dan Jasa yang dideklarasikan oleh Pelaku Usaha atau Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (8) Pengadaan Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan tidak terdapat Barang dan Jasa yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (9) Dalam hal terdapat Barang dan Jasa yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) namun belum mencukupi, Pengadaan Barang impor dan Jasa luar negeri hanya dapat dilakukan untuk jumlah yang belum tersedia di dalam negeri.

- (10) Pengadaan Barang impor dan Jasa luar negeri dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu.
- (11) Dalam hal Jasa merupakan Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), Penyedia dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia.
- (12) Pelaku Usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan dalam hal Pelaku Usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
- (13) Barang produk industri yang termasuk kategori:
 - a. memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 huruf a; dan
 - b. tercantum dalam sistem informasi industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, diutamakan yang menerapkan standar nasional Indonesia.
- (14) Ketentuan mengenai pemberian preferensi harga selain produk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) dilaksanakan dengan:
 - a. mencantumkan dalam perencanaan Pengadaan;
 - b. menggunakan produk dalam negeri dalam proses pemilihan; dan/atau
 - c. memastikan penggunaan produk dalam negeri sepanjang dipersyaratkan dalam kontrak.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan dengan memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam sistem pengadaan digital.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengadaan.
- (2) Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna dalam menyelenggarakan tahapan Pengadaan.
- (3) Tahapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. perencanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pengadaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan Pengadaan selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan berbeda dalam peraturan pemerintah tersendiri sepanjang kekhususan Pengadaan diatur oleh undang-undang yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pengadaan ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pengadaan

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Pengadaan terdiri atas:
- a. unit Penyelenggara Pengadaan yang dibentuk oleh:
 1. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
 2. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara;
 3. kementerian;
 4. lembaga pemerintah;
 5. alat negara;
 6. lembaga pemerintah nonkementerian;
 7. lembaga nonstruktural;
 8. badan atau lembaga atau nomenklatur lain yang dibentuk pemerintah dengan undang-undang;
 9. Pemerintah Daerah;
 10. pemerintah desa;
 11. badan usaha milik negara;
 12. badan usaha milik daerah;
 13. badan usaha yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa; dan
 14. badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari Keuangan Negara;
 15. satuan kerja Pengguna berupa kementerian yang berstatus badan hukum; dan
 16. satuan kerja Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 3 sampai dengan angka 5, dan angka 7 yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - b. unit Penyelenggara Pengadaan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. Agen Pengadaan.
- (2) Unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9 dibentuk pada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
- (3) Ketentuan mengenai unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 10, angka 15, angka 16, dan huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang unit Penyelenggara Pengadaan selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan berbeda dalam peraturan pemerintah tersendiri sepanjang kekhususan Pengadaan diatur oleh

undang-undang yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 11 sampai dengan angka 14 ditetapkan oleh Pengguna.

Pasal 20

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 8, dapat melakukan Pengadaan melalui unit Penyelenggara Pengadaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 9 dan angka 10 yang terdapat di daerah, dapat melakukan Pengadaan melalui unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Dalam pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan mengikuti ketentuan Penyelenggara Pengadaan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pengadaan dilakukan oleh Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan dapat menggunakan ketentuan yang dimiliki oleh Agen Pengadaan.
- (2) Pembinaan Agen Pengadaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pengembangan Agen Pengadaan;
 - b. pengembangan kerja sama dengan pihak terkait; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Agen Pengadaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.
- (5) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan status Penyelenggara Pengadaan.
- (6) Kelembagaan unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 10, angka 15, angka 16, dan huruf b dilakukan standardisasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan

standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (8) Ketentuan mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan berbeda dalam peraturan pemerintah tersendiri sepanjang kekhususan Pengadaan diatur oleh undang-undang yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
- (9) Ketentuan mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengadaan dan Penyelenggara Pengadaan pada Pengguna, serta Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengadaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. diberhentikan dari jabatan Pengadaan.
- (2) Penyedia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencairan jaminan;
 - d. ganti kerugian; dan/atau
 - e. pencantuman dalam sanksi daftar hitam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.

Pasal 24

- (1) Sumber daya manusia pada Penyelenggara Pengadaan harus memiliki kompetensi Pengadaan.
- (2) Kompetensi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar kompetensi Pengadaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c menetapkan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tersendiri.

Bagian Ketiga Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan dilaksanakan dengan meningkatkan Pengadaan berkelanjutan.
- (2) Pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Barang dan Jasa yang berkelanjutan.
- (3) Penyelenggaraan Pengadaan berkelanjutan ditetapkan oleh Pengguna berupa peta jalan.

Bagian Keempat Inovasi Pengadaan

Pasal 26

- (1) Pengguna mendorong inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan.
- (2) Inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengadaan;
 - b. pengembangan ekosistem Pengadaan;
 - c. peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam Pengadaan;
 - d. penguatan kelembagaan Pengadaan; dan
 - e. perluasan pendanaan dalam Pengadaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.

Bagian Kelima Pengadaan Internasional

Pasal 27

- (1) Pengadaan Internasional dilakukan dalam hal:
 - a. tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang memenuhi persyaratan;
 - b. memenuhi kebutuhan pengadaan Barang impor dan Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - c. pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, apabila

- dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman/hibah luar negeri; dan/atau
- d. pengadaan dalam rangka memenuhi perjanjian internasional.
- (2) Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kerja sama usaha dengan Pelaku Usaha atau Penyedia nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.
 - (3) Pengadaan Internasional untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan produk dalam negeri sepanjang tidak ditentukan lain perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk Pengadaan Internasional dalam keadaan tertentu.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengadaan Internasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.

Pasal 28

- (1) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pengadaan Internasional, paling sedikit mencantumkan ketentuan mengenai:
 - a. alih teknologi atau transfer pengetahuan;
 - b. penggunaan tenaga ahli atau tenaga teknis nasional;
 - c. investasi; dan/atau
 - d. penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TRANSFORMASI DIGITAL PENGADAAN

Bagian Kesatu Sistem Pengadaan Digital

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan menggunakan sistem Pengadaan digital.
- (2) Sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, diselenggarakan, dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan yang ditunjuk oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1, dan angka 3 sampai dengan angka 10.
- (4) Pengguna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:
 - a. sistem Pengadaan digital yang dikelola sendiri;
 - b. sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - c. sistem Pengadaan digital yang dikelola oleh pihak lain.
- (5) Sistem Pengadaan digital yang digunakan/dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan wajib diintegrasikan dan/atau memiliki interoperabilitas data dengan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan integrasi dan/atau interoperabilitas data dengan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data dan persaingan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pengguna tidak dapat menggunakan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pengguna dapat melakukan Pengadaan secara manual dan harus menyusun peta jalan menuju sistem Pengadaan digital.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (9) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenai sanksi.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Standardisasi Data Pengadaan

Pasal 30

- (1) Dalam pengembangan sistem Pengadaan digital dilakukan standardisasi data Pengadaan.
- (2) Pelaksanaan standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi melalui:
 - a. klasifikasi;
 - b. kualifikasi;
 - c. kodefikasi;
 - d. penentuan nomenklatur data Barang dan Jasa; dan
 - e. pemenuhan standar data, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data yang dihasilkan

dalam sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

- (4) Data yang dihasilkan dalam sistem Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa data identitas dan transaksi Pengguna, Penyelenggara Pengadaan, dan Penyedia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Integrasi Data Pengadaan

Pasal 31

- (1) Integrasi data Pengadaan dilakukan dengan menghubungkan atau mengombinasikan data yang dihasilkan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, sistem Pengadaan digital lain yang digunakan atau dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5).
- (2) Integrasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap namun tidak terbatas pada:
 - a. data penyelenggaraan Pengadaan;
 - b. data perpajakan Penyedia untuk mengetahui kriteria Penyedia terkait dengan pemberian fasilitasi bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - c. data penganggaran untuk mengetahui pemetaan kebutuhan belanja Pengguna;
 - d. data pemilik manfaat Penyedia, untuk menghindari adanya praktik usaha yang tidak sehat dan penghindaran dari sanksi daftar hitam; dan
 - e. data ketersediaan produk dalam negeri untuk mengetahui pemetaan permintaan dan penawaran atas kebutuhan Barang dan Jasa dalam Pengadaan.
- (3) Integrasi data Pengadaan bertujuan untuk menghasilkan data yang akan digunakan untuk namun tidak terbatas pada:
 - a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Pengguna;
 - b. memberikan acuan bagi Pengguna dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian Pengadaan dan pembangunan nasional;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan Integrasi data Pengadaan dapat ditetapkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.

Bagian Keempat
Pendelegasian Transformasi Digital Pengadaan

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai transformasi digital Pengadaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Penyelesaian sengketa dalam tahapan Pengadaan terdiri atas:
a. penyelesaian sengketa prakontrak; dan
b. penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Prakontrak

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa prakontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan sebelum ditandatangani kontrak.
- (2) Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa prakontrak pada ayat (1) berupa sanggahan.
- (3) Penyelenggara Pengadaan dalam menjawab sanggahan yang diajukan Penyedia, menyelenggarakan forum penyelesaian permasalahan Pengadaan bersifat *ad hoc*, yang melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan.
- (4) Forum penyelesaian permasalahan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Pengadaan dalam menjawab sanggahan.
- (5) Rekomendasi kepada Penyelenggara Pengadaan dalam menjawab sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat.
- (6) Dalam hal Penyedia tidak menerima materi jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia dapat mengajukan keberatan atas jawaban sanggahan.
- (7) Penyedia dapat mengajukan keberatan atas jawaban sanggahan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat untuk Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 dan angka 3 sampai dengan angka 10; atau

- b. Pengguna atau pihak lain yang ditetapkan Pengguna untuk Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2.
- (8) Penyedia yang mengajukan keberatan atas jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan jaminan.
 - (9) Keputusan jawaban keberatan atas jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa prakontrak Pengadaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (11) Ketentuan penyelesaian sengketa prakontrak Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (10) dikecualikan bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dengan mengikuti mekanisme bisnis.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kontrak

Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai suatu kemufakatan, maka:
 - a. para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tertuang dalam kontrak, berupa mediasi, konsiliasi, dan/atau arbitrase; atau
 - b. Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c, dapat menyelesaikan sengketa pelaksanaan kontrak melalui pengadilan.
- (3) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
- (4) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh para pihak sejak awal pelaksanaan kontrak yang bertugas untuk mencegah dan menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa untuk Pengadaan dengan nominal nilai kontrak tertentu.
- (7) Pembentukan dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi ketentuan:
 - a. keanggotaan dewan sengketa didasarkan pada prinsip profesionalitas; dan

- b. anggota dewan sengketa bukan merupakan bagian dari salah satu pihak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai nominal nilai kontrak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pembentukan serta tata kerja dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (9) Ketentuan penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikecualikan bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dengan mengikuti mekanisme bisnis.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN

Pasal 36

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan atas penyelenggaraan Pengadaan; dan/atau
 - b. keikutsertaan dalam penyusunan kebijakan Pengadaan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan terkait kegiatan Pengadaan yang terdapat dugaan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan Pengadaan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sukarela dan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.

Pasal 37

- (1) Pengaduan terkait kegiatan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dapat diajukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan bukti terhadap dugaan penyimpangan dalam tahapan Pengadaan.

- (3) Pengaduan diajukan kepada satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal pada kelembagaan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penelaahan atas Pengaduan yang diajukan oleh masyarakat.
- (5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal untuk:
 - a. menyampaikan kepada masyarakat bahwa pengaduan dianggap selesai dalam hal tidak terdapat penyimpangan;
 - b. meneruskan kepada pimpinan Pengguna yang terkait untuk dilakukan pengendalian berupa pemberian tindakan korektif dalam hal terdapat penyimpangan; dan/atau
 - c. menuangkan dalam rekomendasi kepada aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang untuk melakukan upaya tindak lanjut dalam hal terdapat dugaan yang cukup adanya tindak pidana, maladministrasi, atau persaingan usaha tidak sehat.
- (6) Aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang melakukan upaya tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (7) Dalam hal aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang menerima pengaduan dalam Pengadaan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang meneruskan aduan kepada satuan kerja atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal untuk mendapatkan jawaban atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam hal terdapat temuan kerugian negara dalam Pengadaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan dengan tujuan memulihkan kerugian negara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (10) Ketentuan mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Pengadaan yang sedang dalam tahap pelaksanaan Pengadaan tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini; dan
- b. kontrak Pengadaan yang telah ditandatangani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak.

Pasal 39

- (1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan pada Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 40

- (1) Barang dan Jasa produk industri yang telah dideklarasikan sebagai produk dalam negeri oleh Pelaku Usaha dan Penyedia sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib memiliki komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau tercantum dalam sistem informasi industri nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Barang dan Jasa produk Industri yang telah dideklarasikan sebagai produk dalam negeri oleh Pelaku Usaha dan Penyedia sebelum Undang-Undang ini berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat digunakan dalam Pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sesuai dengan deklarasi dari Pelaku Usaha dan Penyedia yang bersangkutan.
- (3) Produk dalam negeri yang dideklarasikan oleh Pelaku Usaha dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan Penyedia.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- b. semua ketentuan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c yang mengatur mengenai Pengadaan dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 43

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

I. UMUM

Pengadaan Barang dan Jasa Publik memiliki peranan yang strategis dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, terutama dalam rangka menggerakkan roda perekonomian untuk meningkatkan perekonomian nasional guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadaan Barang dan Jasa Publik juga berperan penting dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan peran strategis tersebut, penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Publik harus dilandasi dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum keadilan, dan kemanfaatan, serta menjamin terlaksanakannya Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang efisien, efektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu diperlukan adanya landasan pengaturan di level Undang-Undang yang dapat memberikan aturan umum Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi dasar dan rujukan pengaturan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat sektoral.

Kehadiran pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa di level Undang-Undang menjadi penting untuk menciptakan keselarasan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa, tidak hanya pada cabang kekuasaan eksekutif, tetapi juga pada cabang kekuasaan negara lain, badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, sampai dengan badan usaha swasta yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha swasta. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis Pengadaan Barang dan Jasa Publik untuk dapat memenuhi kebutuhan vital dalam penyelenggaraan negara.

Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik juga diharapkan dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan berkontribusi dalam pemberdayaan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peran Usaha Kecil, Usaha Mikro, dan Koperasi sebagai Pelaku Usaha dan Penyedia dalam Pengadaan, sehingga dapat mendorong perluasan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mendukung bangga buatan Indonesia dan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kehadiran Undang-Undang tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Publik diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi produk dalam negeri dan kepada Usaha Kecil, Usaha Mikro, dan Koperasi dalam Pengadaan, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas Barang dan Jasa yang dihasilkan, serta mampu bersaing dengan Barang impor dan Jasa luar negeri. Selain itu, kehadiran Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik diharapkan dapat pula mendorong adanya transformasi digital pada sektor Pengadaan, sehingga penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagai landasan hukum di level Undang-Undang dapat pula mendorong penguatan industri domestik, percepatan pengembangan teknologi dan inovasi, sehingga diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan lainnya.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik meliputi prinsip, tujuan, dan larangan dalam Pengadaan, Barang dan Jasa Publik, Pengguna Barang dan Jasa Publik, Pelaku Usaha yang mengikuti Pengadaan, penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi tahapan Pengadaan, inovasi Pengadaan, Pengadaan Internasional, digitalisasi Pengadaan, penyelesaian sengketa Pengadaan, dan peran serta masyarakat dalam Pengadaan. Pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan perkembangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam rangka pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Publik guna mencapai tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “efektivitas” adalah bahwa Pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan dan sasaran yang ingin dicapai, serta dapat memberikan manfaat yang tinggi sesuai dengan kebutuhan dan sasaran dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “efisiensi” adalah bahwa Pengadaan harus diusahakan dengan dana, daya, dan waktu yang terbatas untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah bahwa Penyedia Barang dan Jasa Publik harus dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai Pengadaan, antara lain terkait persyaratan, prosedur, jenis Barang dan Jasa yang dibutuhkan, serta penetapan Penyedia Barang dan Jasa Publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “keterbukaan” adalah memberikan kesempatan kepada semua Penyedia Barang dan Jasa Publik yang berkompeten dan memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas untuk mengikuti Pengadaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “persaingan” adalah bahwa Pengadaan dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa Publik yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Pengadaan harus memberikan perlakuan sama bagi seluruh Penyedia Barang dan Jasa dengan memperhatikan kepentingan nasional antara lain keberpihakan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi serta industri dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah bahwa proses dan hasil Pengadaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat uang” adalah elemen nilai manfaat uang menjadi aspek utama dalam Pengadaan pemerintah dengan mengaitkan nilai uang yang dianggarkan dengan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dari suatu produk layanan dan proses. Indikator untuk nilai manfaat uang dilaksanakan dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan sebagai input terhadap nilai *output* dan penilaian kualitatif serta penilaian kuantitatif atas cara penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang terlibat.

Adanya nilai manfaat uang tersebut juga berperan sebagai salah satu indikator agar proses Pengadaan publik yang dikeluarkan menggunakan anggaran publik juga menimbulkan semacam investasi sosial dan lingkungan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Maksud dari hal tersebut adalah bahwasanya proses Pengadaan publik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Barang dan Jasa dari Pengguna sebagai pihak yang membutuhkan saja, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat beserta lingkungan misalnya dengan adanya belanja pemerintah kemudian akan menciptakan

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan secara tidak langsung mengurangi angka pengangguran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “industri kreatif” adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan Barang dan Jasa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Semua Pihak” adalah Pengguna, Penyelenggara Pengadaan, pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha, dan Penyedia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dideklarasikan oleh Pelaku Usaha dan Penyedia” adalah pernyataan Pelaku Usaha dan Penyedia (*self declare*) atas Barang dan Jasa yang merupakan produk dalam negeri.

Contoh: Barang atau Jasa yang tidak memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau sertifikat/keterangan dalam bentuk lain, termasuk komitmen target pemenuhan penggunaan produk dalam negeri oleh Pelaku Usaha dan Penyedia.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan “lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara”.
Contohnya Bank Indonesia.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Yang dimaksud dengan “alat negara” adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan Pengguna untuk meningkatkan kompetensi Penyedia dalam Pengadaan, antara lain memberikan saran perbaikan dan melakukan penilaian.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “sanksi daftar hitam” adalah sanksi yang diberikan kepada Penyedia berupa larangan untuk mengikuti Pengadaan dalam jangka waktu tertentu.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “berbadan hukum atau tidak berbadan hukum”, contohnya adalah perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*), persekutuan firma (*venotschap onder firma*), dan persekutuan perdata (*maatschap*).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak” adalah menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, mutu, lokasi, dan waktu.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 10 huruf d.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” adalah berupa pemberian uang muka lebih besar dan insentif perpajakan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Penyelenggaraan Pengadaan dapat dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia.

Pengadaan melalui swakelola dengan cara memperoleh Barang dan Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Pengguna. Selain dilaksanakan sendiri oleh Pengguna, pengadaan melalui swakelola dapat dilaksanakan oleh:

1. organisasi masyarakat yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
2. badan hukum publik, seperti Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan/ atau
3. kelompok masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "perencanaan Pengadaan" adalah dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan diumumkannya dokumen perencanaan Pengadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan Pengadaan" adalah dimulai dari pemilihan Penyedia atau pelaksana swakelola sampai dengan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada Pengguna.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pejabat Pengadaan" adalah personel, pegawai, dan karyawan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengadaan.
Pejabat Pengadaan tidak termasuk personel/tenaga ahli Agen Pengadaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 10 huruf d.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Barang dan Jasa yang berkelanjutan" adalah Barang dan Jasa yang memperhatikan aspek-aspek antara lain lingkungan, sosial, ekonomi, dan/atau institusional, dengan uraian sebagai berikut:

- a. aspek lingkungan meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspek lingkungan dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan termasuk standar industri hijau;
- b. aspek sosial meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/ usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, serta remunerasi/upah, jaminan kesehatan dan keselamatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. aspek ekonomi meliputi penerapan/pencapaian *value for money*, pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi, serta pemberdayaan produk dalam negeri; dan/atau
- d. aspek institusional meliputi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri termasuk ketentuan asal muasal (*country of origin*) Barang dan Jasa yang menjadi komponen persyaratan dan ketentuan pinjaman/hibah yang menjadi dasar Pengadaan Barang dan Jasa.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain dalam pencetakan uang rupiah, bahan uang, sistem transfer dana internasional, penugasan khusus dari pemerintah, serta untuk menghasilkan Barang dan Jasa yang berkualitas dan kompetitif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem Pengadaan digital merupakan bagian dari pelaksanaan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dikelola sendiri” antara lain membuat dan mengembangkan sistem secara mandiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perseorangan atau badan usaha.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “interoperabilitas data” adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud “standar data” adalah yang mendasari data tertentu, antara lain meliputi ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi, definisi, penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan, unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan, dan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “forum penyelesaian permasalahan Pengadaan” antara lain dapat berupa *clearing house*. Tidak ada keharusan untuk membentuk suatu unit kerja baru untuk melaksanakan forum penyelesaian permasalahan Pengadaan, namun dapat berupa penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditetapkan Pengguna dengan melibatkan pihak lain, selain kelompok kerja Pengadaan. Contohnya antara lain satuan pengawas internal, biro hukum, ahli di bidang pengadaan, ahli teknis pekerjaan, dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan di luar peradilan umum melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “konsiliasi” adalah penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan di luar peradilan umum melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dewan sengketa” adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal pelaksanaan kontrak untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau Ombudsman Republik Indonesia mengenai maladministrasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “kerugian negara” adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO